



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Jatisari adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang menerapkan sistem BLUD dalam penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan penyelenggara Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna.
9. Direktur adalah pimpinan tertinggi pada BLUD RSUD Jatisari yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSUD Jatisari.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSUD Jatisari yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Jatisari yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD RSUD Jatisari yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Jatisari.
16. Pembiayaan BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Biaya BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Jatisari.
18. Rekening Kas BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Jatisari pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Jatisari dalam pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Jatisari.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Jatisari yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Jatisari yang baik.

BAB II
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Direktur menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan mengajukan ke PPKD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 5

DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:

- a. pendapatan BLUD RSUD Jatisari;
- b. belanja BLUD RSUD Jatisari; dan
- c. pembiayaan BLUD RSUD Jatisari.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (4) Pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD RSUD Jatisari.
- (6) Pendapatan BLUD y RSUD Jatisari ang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Jatisari;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (9) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD RSUD Jatisari yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD RSUD Jatisari.

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD RSUD Jatisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD RSUD Jatisari untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD RSUD Jatisari untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Jatisari.

-
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- belanja tanah;
 - belanja peralatan dan mesin;
 - belanja gedung dan bangunan;
 - belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - belanja aset tetap lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - divestasi; dan
 - penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- investasi; dan
 - pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Kedua Pengesahan

Pasal 9

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
- jumlah kas yang tersedia;
 - proyeksi pendapatan; dan
 - proyeksi pengeluaran.
- (4) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- Anggaran Kas Pendapatan BLUD RSUD Jatisari;

- b. Anggaran Kas Belanja BLUD RSUD Jatisari; dan
 - c. Anggaran Kas Pembiayaan BLUD RSUD Jatisari.
- (5) Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.
 - (6) Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja

Pasal 10

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 11

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD RSUD Jatisari, Direktur membuka rekening kas BLUD RSUD Jatisari pada bank umum yang sehat milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rekening Kas BLUD RSUD Jatisari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rekening Kas lainnya BLUD RSUD Jatisari;
 - b. rekening kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Jatisari; dan
 - c. rekening kas Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Jatisari.
- (3) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (4) Pejabat Keuangan mengelola Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mencatatkan setiap hari dalam Buku Kas Umum Pejabat Keuangan beserta buku pembantunya.

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD RSUD Jatisari menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD RSUD Jatisari;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaporkan setiap hari oleh Pejabat Keuangan kepada Direktur.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Jatisari dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Jatisari berdasarkan usulan Direktur.
- (2) Setiap transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai disetorkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke Rekening Kas BLUD RSUD Jatisari.
- (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diterima pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan, efisiensi biaya penyetoran dibandingkan penerimaan harian disetorkan paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- (5) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan jika terdapat kemungkinan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan kepada pasien sampai dengan pengembalian kelebihan direalisasikan.
- (6) Untuk melaksanakan transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat batasan besaran saldo kas tunai pada Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Jatisari berdasarkan besaran uang persediaan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemimpin BLUD RSUD Jatisari.
- (7) Setiap transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai Dokumen Bisnis Anggaran.

BAB III PENATAUSAHAAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur melakukan penatausahaan keuangan.

- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.

Pasal 15

- (1) Pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Jatisari; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Jatisari.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Jatisari.
- (3) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Jatisari.
- (4) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Jatisari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Jatisari.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

Pejabat Keuangan melaporkan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan beserta buku pembantunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Direktur setiap hari kerja pertama pada setiap minggunya.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun dan menyampaikan:
 - a. laporan pendapatan BLUD RSUD Jatisari;
 - b. laporan belanja BLUD RSUD Jatisari; dan
 - c. laporan pembiayaan BLUD RSUD Jatisari, secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur, dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.

- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,


AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **56** .